

**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA POLRI DI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**NOVRIYANTI SIDAURUK
NPM. 151803030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul : Peranan Lembaga Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Polri Di Sumatera Utara


Nama : Novriyanti Sidauruk

NPM : 151803030


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum



Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 06 Juni 2017

N a m a : Novriyanti Sidauruk

N P M : 151803030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Surya Perdana., SH., M.Hum


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 17 Oktober 2017

Yang menyatakan,




Novriyanti Sidauruk

ABSTRAK

Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota POLRI Di Sumatera Utara

Oleh;

Nama : Novriyanti Sidauruk
NPM : 1511803030
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Muliadi, SH.M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dayat Limbong, SH.M.Hum

Perkembangan dan peredaran Narkotika di Sumatera Utara saat ini sudah sangat memperhatikan dan menjangar tidak hanya masyarakat tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum. Keterlibatan anggota Polri dalam peredaran narkotika merupakan citra buruk dari instansi kepolisian. Di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga tahun 2017 sudah banyak tertangkap dan diproses hukum para anggota Polri yang terlibat dari peredaran narkotika. Adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta kode etik profesi dalam kenyataannya tidak diindahkan oleh para pelaku yang berasal dari kalangan anggota Polri. Oleh karena itu diperlukan peran yang maksimal dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengembalikan citra polisi ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Penelitian ini berjudul peranan kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota Polri di Sumatera Utara. Penelitian ini mengkaji tentang Formulasi pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam hukum positif Indonesia, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi kasus hukum tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian, Apa saja faktor penghambat penegakan hukum kepada anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang melakukan tindak pidana narkotika.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif dan data sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini bahwa Formulasi pengaturan Tindak pidana narkotika diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang yang dijadikan sebagai hukum positif terkait persoalan narkotika. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi kasus hukum tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian adalah sebagai lembaga Penegak Hukum, POLDASU Berperan sebagai Pengawas, POLDASU berperan sebagai Motivator Bagi para anggota/personel POLDASU. Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi tugas dan fungsi POLDASU dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu: faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat sehingga pemberantasan peredaran narkotika di tubuh anggota Polri sendiri belum maksimal dilakukan.

ABSTRACT

Role of North Sumatera Regional Police in Law Enforcement Against Narcotics Criminal Act Conducted by POLRI Member in North Sumatera

By;

Name : Novriyanti Sidauruk
NPM : 1511803030
Programe : Magister Ilmu Hukum
Lecture I : Dr. Mahmud Muliadi, SH.M.Hum
Lecture II : Dr. Dayat Limbong, SH.M.Hum

The development and drilling of Narcotics in North Sumatera is now very concerned and spread not only the community but also involves law enforcement officers. Polri members' involvement in drug trafficking is a bad image of the police agency. In the jurisdiction of North Sumatera regional police from 2012 to 2017 has been caught and prosecuted by members of the Police involved from narcotics circulation. The existence of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia as well as the code of ethics of the profession in fact not in the directed by the perpetrators who come from among polri members. Therefore, the maximum role of North Sumatera Regional Police is required to restore the image of the police in the midst of the crisis of the people's faith in this institution. This research entitled the role of North Sumatra regional police in law enforcement against the perpetrators of criminal narcotics perpetrated by Polri members in North Sumatra. This study examines the Formulation of Narcotics Crime arrangement in the positive law of Indonesia, the role of the North Sumatra Police Force in solving the narcotic drug crime case by the police, What are the factors inhibiting law enforcement to members of the North Sumatera Regional Police who commit a narcotic crime.

The research method used in this research is normative juridical by using qualitative method and secondary data that is legal material consisting of primary, secondary and tertiary legal material. The procedure of collecting legal materials in this research is done through a series of activities of collecting materials that can help terselenggaranya Research, especially by conducting literature studies.

The results of this study obtained the answer that the formulation of regulation Narcotics crime is regulated in the legislation in Indonesia as regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics and some government regulations as the implementer of the law made as a positive law related to the problem of narcotics .The role of the North Sumatra Police Officer in solving the narcotic drug crime case by the police force is as a law enforcement agency. POLDASU Serves as Supervisor, POLDASU serves as a Motivator For POLDASU members / personnel. There are several obstacles that affect POLDASU task and function in the effort to eradicate the abuse of narcotics, namely: factors of law, factors of law enforcers and cultural factors of society so that the eradication of narcotics circulation in the body of Polri members themselves have not been maximized.

Keywords: *Narcotics, Polri members, North Sumatran Police*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan hikmat dan ilmu pengetahuan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tesis ini berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI SUMATERA UTARA)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan, perhatian, bahkan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah membantu baik bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati peneliti haturkan terimakasih.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan segala kerendahan hati peneliti mohon maaf, saran maupun kritik konstruktif yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Peneliti,

Novrianti Sidauruk

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	13
1.5.1. Kerangka Teori.....	13
1.5.2. Kerangka Konsepsi.....	40
1.7. Metode Penelitian.....	42
1.7.1. Spesifikasi Penelitian.....	42
1.7.2. Metode Pendekatan.....	43
1.7.3. Sumber Data.....	43
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	44
1.7.5. Pengolahan dan Analisa Data.....	45
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	46
2.1. Peredaran Narkotika di Indonesia.....	46
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	56

2.3. Pengaturan Narkotika di dalam Hukum Positif Indonesia.....	64
2.4. Bentuk Pidana di dalam Undang-Undang Narkotika.....	77
2.5. Akibat Hukum Bagi para pelaku tindak pidana Narkotika	
Menurut Undang-Undang.....	78
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT	91
3.1. Faktor Undang-Undang	91
3.2. Faktor Aparat Hukum.....	98
3.3. Faktor Kultur masyarakat	100
BAB IV PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA	
 DALAM MENGATASI KASUS HUKUM TINDAK	
 PIDANA NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN	104
4.1. Tinjauan Terhadap Fungsi dan Kedudukan Kepolisian	
Republik Indonesia	104
4.2. Penyebab Terjadinya tindak pidana Narkotika oleh Anggota	
Kepolisian Daerah Sumatera Utara	109
4.3. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mengatasi	
Kasus Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota	
Kepolisian.....	123
4.4. Upaya Penegakan Hukum terhadap Anggota POLDASU	
yang terlibat Narkotika	134
BAB V PENUTUP.....	147
5.1. Kesimpulan	147
5.2. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia hidup memerlukan hukum sebagai pengatur tingkah laku antar sesama manusia. Aturan yang mengikat manusia tidak hanya dalam bentuk hukum yang tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis.

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan¹.

Pemerintah dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun multilateral.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini penyalahgunaan narkotika sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.²

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat aditif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkotika sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) , narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

_____ 1999 *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta

Chazawi, Adami, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.

Lobby Luqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom

M. Marwan dan Jimmy, 2009, P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, cetakan pertama*, Reality Publisher, Surabaya

Mansur, Arief M. Dikdik dan Elisatris Gultom 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni

- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni
- Roelan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta
- Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
-1995, *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni, Bandung.
- _____, 1982, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Semarang: Undip Press
- Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya
- Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar : Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.
- 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*. dalam Muladi (ed)., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep*

dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung

Sudarwan Danim, 1997, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta; Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha, 1985, *Research: Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta; Bina Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet

<http://www.pramesnet.com/new/home-2/item/1385-dir-narkoba-poldasu-tangkap-kasat-narkoba-polres-asahan.html> diakses 23 November 2016.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kata-jaksa-agung-soal-polisi-di-medan-disuap-bandar-narkoba.html> diakses 23 November 2016

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/31/ada-sejumlah-anggota-polisi-di-medan-positif-mengonsumsi-narkoba> diakses 23 November 2016.